



**ANALISIS PENGARUH  
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK MAKASSAR SELATAN**



UTP/PP/...	...
Tgl. Terima	22-2-2007
Asal Don	Sale-tilawani?
Banyaknya	1 (satu) b
Harga	4
No. Inventaris	204/22.2.7
No. Klas	

Oleh :

**MULIARNI**  
A 311 02 767

**FAKULTAS EKONOMI PROGRAM REGULER SORE  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2006**

**ANALISIS PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR  
PELAYANAN PAJAK MAKASSAR SELATAN**


**Oleh :**

**MULIARNI  
A 311 02 767**

Skripsi Sarjana Lengkap untuk memenuhi sebagian  
syarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi  
Jurusan Akuntansi Program Ekstensi pada Fakultas  
Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing I**



**Dra. Hj. Mediaty, M.Si, Ak  
NIP. 131 876 931**

**Pembimbing II**



**Dra. Darmawati, Ak  
NIP. 132 205 416**

**FAKULTAS EKONOMI PROGRAM EKSTENSI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2006**

**ANALISIS PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR  
PELAYANAN PAJAK MAKASSAR SELATAN**

Oleh:

**MULIARNI**

**NIM. A31102767**

**Telah Diuji dan Lulus Tanggal 11 Nopember 2006**

**TIM PENGUJI**

<u>Nama Penguji</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1. Dra. Hj. Mediaty, M.Si.,Ak	Ketua	1. 
2. Dra. Darmawati, Ak	Sekretaris	2. 
3. Drs. Nasruddin, MM	Anggota	3. 
4. Dra. Aini Indrijawati, M.Si.,Ak	Anggota	4. 
5. Dra. Hj. Nurleni, M.Si.,Ak	Anggota	5. 

**Disetujui oleh:**

Program Ekstensi  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Hasanuddin  
Ketua

Drs. H. Anwar Guricci, DESS

Tim Penguji  
Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi UNHAS  
Ketua,

Dra. Hj. Mediaty, M.Si.,Ak

## KATA PENGANTAR

**Assalamu Alaikum Wr. Wb**

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya jualah Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kelak di kemudian hari kita bisa mendapatkan syafaatnya.

Dalam usaha penyelesaian skripsi ini, Penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu izinkanlah Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Ayahanda serta Ibunda atas segala dukungan baik moril maupun sprituil sehingga Penulis bisa menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Program Ekstensi Universitas Hasanuddin.
2. Suamiku tercinta atas kerja keras, motivasi serta segala inspirasi dan spirit yang telah diberikan selama ini.
3. Ibu Dra. Hj. Mediaty, M.Si, Ak dan Ibu Dra. Darmawati, Ak selaku dosen pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu dan fikiran dalam membimbing Penulis selama penulisan skripsi ini.
4. Rekan-rekan Bidang Pajak Penghasilan Kanwil DJP Sulsel dan Sultra, Seksi PPh OP dan Seksi PDI KPP Makassar Selatan atas segenap dukungan dan bantuannya selama ini.

Penulis telah berusaha berbuat yang terbaik dengan segenap kemampuan yang dimiliki dalam menyelesaikan skripsi ini, namun demikian Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisannya masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan oleh keterbatasan dan kekurangan pada diri Penulis. Untuk itu Penulis senantiasa membuka diri atas saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang.

Semoga karya kecil Penulis ini dapat memberikan sumbangan untuk memperkaya khasanah pemikiran terutama bagi diri pribadi Penulis, dan almamater kami di Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin. Amin.

Makassar, Mei 2006

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	viii
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Pembatasan Masalah .....	4
1.4 Tujuan Analisis .....	4
<b>BAB II</b> <b>METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>5</b>
2.1. Jenis Penelitian .....	5
2.2. Jenis Data .....	5
2.3. Metode Pengumpulan Data .....	5
2.4 Metode Analisis .....	5
2.5. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB III</b> <b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	
3.1. Perpajakan Secara Umum .....	10
3.2. Beberapa Pengertian Istilah Perpajakan .....	12
3.3. Kewajiban Wajib Pajak .....	13
3.3.1 Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP .....	14
3.3.2 Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar .....	15
3.3.3 Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas kemudian dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Penyuluhan Pajak dalam batas waktu yang ditentukan .....	16

3.4	Sekilas tentang Pajak Penghasilan .....	20
3.4.1	Subjek Pajak .....	20
3.4.2	Objek Pajak .....	21
3.4.3	Cara Meghitung Pajak .....	22
3.4.4	Tarif Pajak .....	23
3.4.5	Kredit Pajak Penghasilan .....	25
3.4.6	Perhitungan Pajak pada Akhir Tahun .....	28
3.5	Kepatuhan Wajib Pajak .....	28
3.6	Penerimaan Pajak Penghasilan .....	30
3.7	Kerangka Pikir .....	31
3.8	Hipotesis .....	31
<b>BAB IV</b>	<b>GAMBARAN UMUM KPP MAKASSAR SELATAN .....</b>	<b>32</b>
4.1.	Sejarah Singkat Berdirinya Instansi .....	32
4.2.	Kedudukan, Tugas, dan Fungsi .....	33
4.3.	Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas .....	34
4.4	Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak .....	36
4.5.	Penatausahaan Penerimaan Pajak .....	38
<b>BAB V</b>	<b>ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
5.1.	Penerimaan Pajak pada KPP Makassar Selatan .....	39
5.2.	Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi .....	41
5.3.	Kepatuhan Wajib Pajak .....	42
5.4	Tingkat Kepatuhan WP PPh Pasal 25 Orang Pribadi .....	47
5.5	Analisis Pengaruh Tingkat Kepatuhan dengan Penerimaan ..	48
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
6.1.	Kesimpulan .....	50
6.2.	Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri .....	24
Tabel 3.2	Tarif Pajak Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan BUT .....	24
Tabel 5.1	Penerimaan Pajak pada KPP Makassar Selatan Tiga Tahun Terakhir .....	39
Tabel 5.2	Penerimaan Tahun 2004 Per Jenis Pajak .....	40
Tabel 5.3	Penerimaan PPh OP Tiga Tahun Terakhir .....	41
Tabel 5.4	Perkembangan Jumlah WP OP Terdaftar Tahun 2004 .....	44
Tabel 5.5	Pengelompokan SPT PPh Pasal 25 Orang Pribadi .....	46
Tabel 5.6	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 OP Tahun 2004 .....	47
Tabel 5.7	Hubungan Tingkat Kepatuhan WP PPh OP dengan Penerimaan .....	48



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Struktur Organisasi KPP Makassar Selatan .....	55
Lampiran 2	Penghitungan Korelasi dan Regresi .....	56

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam struktur penerimaan negara, penerimaan perpajakan mempunyai peranan yang strategis dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Selama krisis ekonomi berkepanjangan yang mulai melanda Indonesia pada Tahun 1997/1998 hingga saat ini, memberikan gambaran bahwa penerimaan perpajakan telah dapat memberikan peranan dan sumbangan yang sangat berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan berbagai program penanggulangan dampak krisis ekonomi.

Penerimaan negara yang bersumber dari pajak pada Tahun 2002 adalah sebesar Rp. 183 triliun, pada Tahun 2003 jumlah ini meningkat menjadi Rp. 213 triliun. Pada Tahun 2004, penerimaan pajak adalah Rp. 280 triliun dari rencana Rp. 272 triliun. Jumlah ini memberikan kontribusi 75% dari total penerimaan dalam negeri APBN 2004 (Anonim, 2005: on line). Target penerimaan pajak yang terus meningkat antara lain karena proporsi pembiayaan anggaran negara yang dibiayai oleh pajak juga terus meningkat dari tahun ke tahun.

Meskipun secara nasional rencana penerimaan pajak terealisasi akan tetapi jika ditelaah pada tiap-tiap unit pelaksana dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, terdapat beberapa unit kantor

yang tidak mencapai target yang ditetapkan (*shortfall*) dalam merealisasikan rencana penerimaan negara yang telah dibebankan. Di lain pihak, terdapat beberapa unit kantor yang realisasi penerimaannya melebihi target (*surplus*) sehingga dalam akumulasi tetap mencerminkan realisasi penerimaan sebagaimana yang telah direncanakan dalam APBN (Anonim, 2005: on line).

Salah satu faktor yang dianggap mempengaruhi penerimaan pajak adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak atau *tax compliance* (Prasetyo, 2005: 1). Sebagaimana diketahui, sejak Undang-Undang Perpajakan 1984, sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah sistem *self assessment* yang memiliki ciri dan corak sebagai berikut :

- a. bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional;
- b. tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan, berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;

- c. anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (*self assessment*) sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Dua puluh tahun setelah Undang-undang Perpajakan 1984, ternyata sistem self assessment belum diterapkan sepenuhnya. Bank Dunia memperkirakan *tax compliance* Indonesia tahun 2004 kurang lebih 50% dari WP terdaftar (Yusuf, 2005: on line). Hal ini juga terjadi pada KPP Makassar Selatan dimana tingkat kepatuhan Wajib Pajaknya kurang lebih 40 %. Rendahnya tingkat kepatuhan ini dianggap menjadi penyebab tidak terealisasinya rencana penerimaan KPP Makassar Selatan pada Tahun 2004, yaitu 63,28 % dari rencana penerimaan (Realisasi Penerimaan Pajak, 2005: on line)

Hal-hal tersebut mendorong penulis untuk menguraikan pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebagai faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan negara yang dituangkan dalam penulisan dengan judul “ANALISIS PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MAKASSAR SELATAN”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Masalah yang dibahas dalam penulisan ini adalah :

- 1.2.1 Apakah tingkat kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Makassar Selatan ?
- 1.2.2 Seberapa besar pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Makassar Selatan ?

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahun 2004. Periode ini diambil karena cukup dapat menggambarkan keadaan KPP Makassar Selatan. Pembahasan ini akan ditekankan pada analisis kepatuhan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang dihitung berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-02/PJ.24/1996.

## **1.4 Tujuan Analisis**

Untuk memperoleh gambaran pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak. Gambaran tersebut dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi instansi terkait khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan berbagai kebijakan.

## **BAB II METODOLOGI PENELITIAN**

### **2.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah observasional, dimana data yang menyangkut variabel dependen dan variabel independen akan dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan.

### **2.2 Jenis Data**

Data-data yang digunakan untuk analisis adalah :

- 2.2.1 Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait sebagai sumber data;
- 2.2.2 Data Sekunder, yaitu data-data yang penulis dapatkan dari laporan-laporan instansi, baik yang sudah dipublikasikan maupun intern.

### **2.3 Metode Pengumpulan Data**

- 2.3.1 Wawancara dengan pihak-pihak terkait sebagai sumber data, antara lain pegawai KPP Makassar Selatan dan Bidang Pajak Penghasilan Kanwil DJP Sulsel & Sultra.
- 2.3.2 Observasi pada daerah penelitian, yaitu KPP Makassar Selatan

### **2.4 Metode Analisis**

Model Penelitian :

$$Y = a + b X$$

Dimana :

Y = Penerimaan (*dependent variabel*, dalam jutaan Rupiah)

X = Tingkat kepatuhan Wajib Pajak (*independent variabel*, dalam %)

a = intercept

b = slope / koefisien regresi

Untuk mengetahui ada atau tidaknya kaitan hubungan antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan penerimaan pajak, maka penulis menggunakan analisis korelasi bivariate (model summary). Dalam hal ini yaitu uji korelasi antara dua variabel yaitu variabel independent adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan variabel dependent adalah realisasi penerimaan pajak pada KPP Makassar Selatan.

Untuk interpretasi korelasi, digunakan ukuran korelasi Young (Sulaiman, 2002: 112) sebagai berikut :

- ♦ 0,70 – 1,00 (baik plus maupun minus) menunjukkan adanya derajat asosiasi yang tinggi
- ♦ 0,40 – < 0,70 (baik plus maupun minus) menunjukkan hubungan yang substansial
- ♦ 0,20 – < 0,40 (baik plus maupun minus) artinya ada korelasi yang rendah
- ♦ < 0,20 (baik plus maupun minus) artinya korelasi dapat diabaikan

Selanjutnya, untuk mengetahui apakah variabel kepatuhan Wajib Pajak dapat digunakan untuk memprediksi atau meramalkan variabel penerimaan pajak, maka

digunakan analisis regresi (ANOVA). Uji analisis regresi hanya dapat dan atau perlu dilakukan apabila telah diketahui bahwa ada hubungan yang signifikan antarvariabel yang bersangkutan.

Untuk pengujian hipotesis, penulis menggunakan alat bantu software statistic SPSS versi 13 dengan taraf signifikansi ( $\alpha$ ) = 5 %.

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-02/PJ.24/1996, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dapat dihitung dengan rumus :

$$= \frac{\text{Jumlah WP yang Melapor}}{\text{Jumlah WP Efektif}} \times 100 \%$$

Sedangkan realisasi penerimaan pajak diperoleh dari Laporan Penerimaan Pajak (LPP) setiap bulannya selama Tahun 2004. Penerimaan tersebut dirumuskan sebagai berikut :

**Penerimaan Neto = Penerimaan Bruto - SPh Kirim + SPh Terima - Restitusi**

Penerimaan Neto disini adalah penerimaan dari :

a. Pajak Penghasilan, meliputi :

- PPh Non Migas : PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29 OP, PPh Pasal 25/29 Badan, PPh Pasal 26, PPh Final dan FLN serta PPh Non Migas Lainnya;
- PPh Migas : PPh Minyak Bumi, PPh Gas Alam, PPh Lain Minyak Bumi, serta PPh Lainnya Gas Alam



- b. PPN dan PPn BM, meliputi :
  - PPN dalam Negeri
  - PPN Impor
  - PPn BM Dalam Negeri
  - PPn BM Impor
  - PPN / PPn BM Lainnya
  
- c. Pendapatan atas PL dan PIB, meliputi :
  - Bea Materai
  - Pajak Tidak Langsung Lainnya
  - Bunga Penagihan PPh
  - Bunga Penagihan PPN & PTLL
  - Berbagai-macam Penerimaan Pajak
  - Perhitungan Imbalan Bunga

## **2.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan analisis.

### **BAB II METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penulis akan membahas jenis data yang digunakan, metode pengumpulan data, metode analisis, serta sistematika pembahasan masing-masing bab.

### BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pajak secara umum, sekilas tentang Pajak Penghasilan, beberapa pengertian istilah perpajakan, kewajiban-kewajiban Wajib Pajak, pengertian kepatuhan, penerimaan perpajakan, kerangka pikir, dan hipotesis

### BAB IV GAMBARAN UMUM KPP MAKASSAR SELATAN

Pada bab ini penulis akan membahas gambaran umum berupa sejarah singkat, kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi dan pembagian tugas di KPP Makassar Selatan sebagai daerah penelitian. Selain itu, diuraikan pula pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dan penatausahaan penerimaan pajak.

### BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi data-data penerimaan pajak pada KPP Makassar Selatan, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi. Juga akan dihitung Tingkat Kepatuhan WP PPh Pasal 25 Orang Pribadi dan analisis pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Makassar Selatan.

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup keseluruhan pembahasan yang berisi simpulan dari uraian bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.

## **BAB III TINJAUAN PUSTAKA**

### **3.1 Perpajakan Secara Umum**

Kata pajak sudah begitu akrab di telinga kita, dalam keseharian dapat dipastikan tidak ada aktivitas ekonomi kita yang tidak bersentuhan dengan pajak. Kegiatan investasi, produksi, dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari masalah perpajakan, baik itu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain.

Definisi pajak dapat kita peroleh dari pendapat para ahli, antara lain yang dikemukakan oleh P.J. A Adriani (Brotodiharjo, 2003: 2) yang mendefinisikan :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya yang menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Sedangkan Soemitro (Mardiasmo, 2003: 1) mendefinisikan

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Definisi tersebut kemudian dikoreksinya (Brotodiharjo, 2003: 6) menjadi :

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya untuk *publik saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *publik investment*.”

Lebih lanjut, pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya dengan penjelasan sebagai berikut (Mardiasmo, 2004: 6):

- ♦ Menurut golongannya
  - a. *Pajak langsung*, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain
  - b. *Pajak tidak langsung*, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- ♦ Menurut sifatnya
  - a. *Pajak Subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak
  - b. *Pajak Objektif*, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak
- ♦ Menurut lembaga pemungutnya
  - a. *Pajak Pusat*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
  - b. *Pajak Daerah*, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Berdasarkan pengelompokan di atas, Pajak Penghasilan termasuk pajak langsung, subjektif, dan merupakan pajak pusat.

### 3.2 Beberapa Pengertian Istilah Perpajakan

Berikut ini dikemukakan beberapa pengertian:

- a. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu;
- b. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- d. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim;
- e. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim;

- f. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- g. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- h. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
- i. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- j. Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau bank badan usaha milik Negara atau bank badan usaha milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

### **3.3 Kewajiban Wajib Pajak**

Membicarakan tentang kewajiban pajak seorang warga negara, umumnya selalu diasosiasikan dengan membayar pajak. Masyarakat umumnya berpandangan bahwa semua orang yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak harus membayar pajak. Semakin besar pajak yang dibayar semakin baik dan teladan dia. Padahal kalau kita lihat dalam UU nomor 6 Tahun 1983 stddd UU nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP 2000), dinyatakan bahwa hal yang harus dilakukan oleh seseorang pertama kali

adalah memenuhi kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas seorang Wajib Pajak.

Kewajiban kedua adalah menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, Wajib Pajak berkewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). SPT adalah sarana bagi Wajib Pajak untuk menetapkan sendiri besarnya pajak yang terutang dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)/Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4).

Selain itu juga ada kewajiban terkait, yaitu kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, kewajiban menyimpan catatan/pembukuan dan data terkait, kewajiban bersifat kooperatif dalam melaksanakan pemeriksaan, dan lain-lain.

Kewajiban Wajib Pajak menurut UU KUP 2000 beserta peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan penelitian ini dapat dirangkumkan sebagai berikut :

### 3.3.1 Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP;

Semua Wajib Pajak berdasarkan sistem "*self assessment*" wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

NPWP adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak, oleh karena itu kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain daripada itu, Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan (*KEP-161/2000*).

### 3.3.2 Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar;

Pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak, dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain, serta pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri. Pelunasan pajak tersebut dilakukan untuk setiap bulan atau masa lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Agar pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan mendekati jumlah pajak yang akan terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, maka pelaksanaannya dilakukan melalui :

- a. pemotongan pajak oleh pihak lain dalam hal diperoleh penghasilan oleh Wajib Pajak dari pekerjaan, jasa atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pemungutan pajak atas penghasilan dari usaha sebagaimana





dimaksud dalam Pasal 22, dan pemotongan pajak atas penghasilan dari modal, jasa dan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

b. pembayaran oleh Wajib Pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

3.3.3 Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas kemudian dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Penyuluhan Pajak dalam batas waktu yang ditentukan;

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak;
- harta dan kewajiban;
- pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. SPT diisi dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.

Formulir-formulir SPT meliputi :

a. SPT Masa

- SPT PPh Pasal 25 (formulir berupa SSP lembar 3)
- SPT PPh Pasal 21/26
- SPT PPh Pasal 22
- SPT PPh Pasal 23/26
- SPT PPh Final

b. SPT Tahunan

- SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (formulir 1770)
- SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Yang Tidak Melakukan Kegiatan Usaha/Pekerjaan Bebas (formulir 1770 S)
- SPT Tahunan PPh Badan (formulir 1771)
- SPT Tahunan PPh Pasal 21 (formulir 1721)

*sumber : Seksi TUP KPP Makassar Selatan*

Seiring dengan perkembangan teknologi dan untuk peningkatan pelayanan, maka Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan melalui internet yang dikenal dengan sistem *e-Filing* (Anonim, 2005 : on line).

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :

- a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
- b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Apabila Wajib Pajak ternyata tidak dapat menyampaikan atau menyiapkan laporan keuangan tahunan atau neraca perusahaan beserta laporan laba rugi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan karena luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan laporan keuangan, sehingga memerlukan kelonggaran dari batas waktu yang telah ditentukan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan agar memperoleh perpanjangan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan hanya dapat diberikan paling lama 6 (enam) bulan.

Untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan untuk menjaga kedisiplinan Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang dalam batas waktu yang ditentukan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 5 0.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa dan

sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan. Pengenaan sanksi ini tidak berlaku bagi Wajib Pajak Non Efektif (Rusdji, 2004: 15).

Yang termasuk WP Non Efektif adalah :

- a. WP yang selama dua tahun berturut-turut tidak pernah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan, baik berupa melakukan pembayaran pajak, memasukkan SPT Masa ataupun SPT Tahunan;
- b. WP meninggal dunia/bubar
- c. WP yang tidak diketahui lagi alamatnya, walaupun sudah dilakukan pencarian oleh petugas verifikasi atau petugas yang ditunjuk untuk itu.
- d. WP yang secara nyata berdasarkan hasil penelitian/pengamatan tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha lagi.

Setiap tahun, usulan WP Non Efektif dikirim ke Kantor Pusat DJP (Dit PDIP). Kantor Pusat akan memberi tanda "NE" pada masterfile WP Non Efektif.

Dengan pertimbangan efisiensi atau pertimbangan lainnya, Menteri Keuangan dapat menetapkan Wajib Pajak Pajak Penghasilan yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan, misalnya Wajib Pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak namun karena kepentingan tertentu diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

### 3.4 Sekilas tentang Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan dalam PSAK 46 (IAI,1999) adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 sttdt Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 (UU PPh 2000), Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak pajak.

#### 3.4.1 Subjek Pajak

Yang menjadi Subjek Pajak adalah :

- a. 1) orang pribadi;  
2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
- b. badan;
- c. bentuk usaha tetap (BUT).

Subjek Pajak terdiri dari Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri. Yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri adalah :

- a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
- c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri adalah :

- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

### 3.4.2 Objek Pajak

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

- penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;

- penghasilan dari usaha dan kegiatan;
- penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya;
- penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya.

Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP Nomor 130 Tahun 2000, PP Nomor 132 Tahun 2000, PP Nomor 139 Tahun 2000, PP Nomor 140 Tahun 2000, 558/KMK.04/2000, 559/KMK.04/2000). Dengan mempertimbangkan kemudahan dalam pelaksanaan pengenaan serta agar tidak menambah beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, maka pengenaan pajak atas penghasilan tertentu tersebut bersifat final.

Bersifat final artinya penghasilan tersebut tidak digabungkan dengan penghasilan lain dalam perhitungan penghasilan kena pajak, dan pajak yang dibayar tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan yang terutang.

### **3.4.3 Cara Menghitung Pajak**

Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. Bagi Wajib Pajak dalam negeri pada

dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu penghitungan dengan cara pembukuan dan penghitungan dengan menggunakan Norma Penghitungan. Di samping itu terdapat cara penghitungan dengan mempergunakan Norma Penghitungan Khusus, yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak tertentu berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.

Bagi Wajib Pajak luar negeri penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak dibedakan antara Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dengan Wajib Pajak luar negeri lainnya.

Untuk meringankan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak, sistem perpajakan di Indonesia mengatur secara khusus mengenai tata cara pembayaran angsuran dengan cara "Angsuran Pajak". Masalah angsuran pajak ini diatur dalam Pasal 25 UU PPh.

#### **3.4.4 Tarif Pajak**

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dibedakan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.



Tabel 3.1 : Tarif pajak Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) s.d. Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	10% (sepuluh persen)
di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) s.d. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

Tabel 3.2 : Tarif pajak Wajib Pajak badan dalam negeri dan BUT

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	10% (sepuluh persen)
di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Bagi Wajib Pajak luar negeri, tarif pajak diatur lebih lanjut dalam Pasal 26

UU PPh 2000.

### 3.4.5 Kredit Pajak Penghasilan

Kredit pajak adalah pajak yang telah dilunasi setiap bulan atau masa lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam tahun berjalan, baik yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak maupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain, yang merupakan pelunasan pajak tahun berjalan yang boleh dikurangkan dari pajak yang terutang pada akhir tahun yang bersangkutan.

Kredit pajak tersebut antara lain:

#### 3.4.5.1 Pajak Penghasilan Pasal 25

PPh Pasal 25 adalah pajak yang harus dibayar setiap bulan sebagai angsuran atau pelunasan pajak yang terutang pada tahun tersebut. Besarnya angsuran tersebut untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan kredit pajak (PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 24) dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. (*KEP-210/PJ./2001*)

Selain angsuran di atas, pasal 25 UU PPh 2000 juga mengatur tentang pembayaran Fiskal Luar Negeri, yaitu pajak yang dibayar oleh orang pribadi

yang akan bertolak ke luar negeri. Fiskal Luar Negeri tersebut merupakan angsuran PPh tahun berjalan yang dapat dikreditkan dengan jumlah PPh yang terutang pada akhir tahun.

#### 3.4.5.2 Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Kewajiban ini dilakukan oleh :

- a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- b. bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
- c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun;
- d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;

- e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

*(KEP-545/PJ./2000)*

#### 3.4.5.3 Pajak Penghasilan 22

PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor, atau kegiatan usaha di bidang lain (*KMK nomor 254/KMK.03/2001 dan SE nomor 13/PJ.43/2001*).

PPh Pasal 22 dibagi tiga kelompok (Djuanda, 2001: 157), yaitu :

- a. PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah dan BUMN/BUMD berkenaan pembayaran atas penyerahan barang dari rekanan ke Pemerintah;
- b. PPh Pasal 22 Impor, dipungut oleh Direktorat Bea Cukai berkenaan dengan impor barang;
- c. PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan penyerahan hasil produksi dalam negeri.

#### 3.4.5.4 Pajak Penghasilan Pasal 23

PPH Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, pemberian jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

#### 3.4.5.5 Pajak Penghasilan Pasal 24

PPH Pasal 24 adalah pajak yang terutang atau yang dibayarkan di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri.

#### 3.4.6 Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, maka kekurangan pajak tersebut (PPH Pasal 29) harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ke tiga setelah tahun pajak berakhir, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan.

### 3.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berasal dari kata "patuh", artinya melaksanakan kewajiban/ aturan yang ditetapkan. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan Wajib Pajak dapat diartikan

sebagai memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melihat tingkat kepatuhan Wajib Pajak per bulan, maka jumlah WP yang melapor dilihat dari jumlah SPT Masa yang dilaporkan. Sedangkan untuk menghitung tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada suatu tahun, maka jumlah WP yang melapor dilihat dari jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan.

Tingkat kepatuhan per tahun tidak dijadikan sebagai ukuran dalam penelitian ini dengan alasan tingkat kepatuhan WP per tahun tidak menunjukkan bervariasinya jumlah SPT yang dilaporkan dan setoran PPh yang diperkirakan akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak.

Variabel pengukuran patuh tidaknya Wajib Pajak di suatu Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut :

- ♦  $< 30\%$  = sangat rendah
- ♦ 30 s.d. 50 % = rendah
- ♦ 50 s.d. 80 = cukup baik
- ♦  $> 80\%$  = baik

Idealnya, semua Wajib Pajak semestinya melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, mulai dari mendaftarkan diri, menyetor pajak yang terutang, dan melaporkannya (tingkat kepatuhan 100%).


### 3.6 Penerimaan Pajak Penghasilan

Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang, penerimaan perpajakan merupakan komponen terbesar dalam penerimaan negara. Penerimaan PPh sendiri pada Tahun 2004 memberikan kontribusi sebesar Rp. 135,9 triliun atau 48,5 % dari seluruh penerimaan perpajakan (Anonim, 2005 : on line).

Komponen penerimaan PPh yang dikelola oleh KPP Makassar Selatan adalah:

- a. Pajak Penghasilan Pasal 21
- b. Pajak Penghasilan Pasal 22
- c. Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor
- d. Pajak Penghasilan Pasal 23
- e. Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi
- f. Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan
- g. Pajak Penghasilan Pasal 26
- h. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final

### 3.7 Kerangka Pikir



### 3.8 Hipotesis

Diduga bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Makassar Selatan.

$H_0$  = tingkat kepatuhan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak

$H_a$  = tingkat kepatuhan berpengaruh terhadap penerimaan pajak

dimana :

- $F_{hitung} > 0,05$  maka  $H_0$  diterima
- $F_{hitung} < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak



## BAB IV GAMBARAN UMUM KPP MAKASSAR SELATAN



### 4.1 Sejarah Singkat Berdirinya Instansi

KPP Makassar Selatan berdiri pada pertengahan tahun 2001 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang "Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan". Keputusan ini melahirkan KPP Makassar Utara dan KPP Makassar Selatan yang merupakan pemecahan dari KPP Ujung Pandang.

Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan bertempat di Gedung Keuangan Negara jalan Urip Sumoharjo KM. 4 Makassar dengan wilayah kerja meliputi:

- a. Kota Makassar, meliputi wilayah Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Mariso, Kecamatan Ujungpandang, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Rappocini, dan Kecamatan Manggala
- b. Kabupaten Gowa
- c. Kabupaten Takalar
- d. Kabupaten Jenepono
- e. Kabupaten Bantaeng
- f. Kabupaten Bulukumba
- g. Kabupaten Sinjai
- h. Kabupaten Selayar

Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan pertama kali dipimpin oleh Bapak Drs. Abdul Djalil Sudin (2001-2002), kemudian setelah itu :

- Bapak Drs. Arifin Gaus, M.Si. 2002 – 2004
- Bapak Rinaldi Sudjatina, SH, M.Si 2004 – 2006
- Bapak Drs. Saparuddin 2006 – sekarang

#### **4.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Kantor Pelayanan Pajak adalah unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Kantor Pelayanan Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn-BM) serta Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak

Untuk menyelenggarakan tugas di atas, KPP mempunyai fungsi :

- Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, penggalian potensi pajak serta ekstensifikasi Wajib Pajak (WP).
- Penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan
- Penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, serta pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa pajak penghasilan, PPN, PPnBM dan pajak Tidak Langsung.
- Penatausahaan penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan dan restitusi PPh, PPN, PPnBM, dan Pajak Tidak Langsung lainnya.

- Verifikasi dan penerapan sanksi perpajakan.
- Mengadministrasikan pengeluaran Surat Ketetapan Pajak (SKP)
- Mengurus Tata Usaha Rumah Tangga KPP

#### **4.3 Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan R.I. nomor Kep-276/KMK-01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Organisasi dan Tata Cara Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tugas pokok DJP adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan Bidang Penerimaan Negara yang berasal dari pajak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berdasarkan peraturan perundang undangan, maka struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak dapat digambarkan sebagai berikut:

- Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan, pengawasan administratif, dan Pemeriksaan Sederhana Lapangan/Kantor terhadap Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPnBM, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala KPP membawahi seluruh seksi, sub bagian dan kelompok dan tenaga fungsional yang ada pada struktur organisasi sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI
- Sub Bagian Umum mengkoordinasikan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga untuk menunjang kelancaran tugas KPP.
- Seksi pengolahan Data dan Informasi mengkoordinasikan urusan pengolahan data dan penyajian informasi, pembuatan monografi pajak, penggalan potensi

perpajakan serta ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Seksi Tata Usaha Perpajakan mengkoordinasikan pelayanan pada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), penatausahaan pendaftaran, pemindahan dan pencabutan identitas Wajib Pajak, penerimaan dan penelitian surat pemberitahuan pajak dan surat Wajib Pajak lainnya, kearsipan berkas Wajib Pajak, serta penerbitan surat ketetapan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- Seksi PPh Orang Pribadi mengkoordinasikan urusan penatausahaan dan perekaman surat pemberitahuan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, pengawasan pembayaran massa, Pemeriksaan Sederhana Lapangan/Kantor berdasarkan kriteria dan fiskal luar negeri yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Seksi PPh Badan mengkoordinasikan urusan penatausahaan dan perekaman surat pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan, pengawasan pembayaran massa, pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (P2PPh) mengkoordinasikan urusan penatausahaan dan perekaman surat pemberitahuan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan, pengawasan pembayaran masa serta melakukan pemeriksaan sederhana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Seksi PPN dan PTLL mengkoordinasikan penatausahaan dan perekaman Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, pengawasan pembayaran masa, konfirmasi Faktur Pajak, serta pemeriksaan sederhana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Seksi Penagihan mengkoordinasikan urusan penatausahaan piutang pajak, penagihan, penundaan dan angsuran, serta pembuatan usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Seksi Penerimaan dan Keberatan mengkoordinasikan urusan rekonsiliasi penerimaan, pengolahan dan penyaluran surat setoran pajak (SSP) serta surat perhitungan pajak, penyiapan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak, penyelesaian keberatan dan uraian banding, pembetulan surat ketetapan pajak, serta pengurangan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) mempunyai tugas utama yaitu melakukan penyuluhan perpajakan dan melakukan pemeriksaan dengan tujuan ekstensifikasi peningkatan jumlah Wajib Pajak

#### **4.4 Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dilaksanakan oleh seksi teknis, yaitu seksi PPh Orang Pribadi, Seksi PPh Badan, Seksi Pemotongan/Pemungutan PPh, dan seksi PPN & PTLL.

Berdasarkan UU KUP, setiap bulan Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke KPP. Prosedur penatausahaan penyampaian SPT sekaligus sebagai pemantauan kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Petugas TPT menerima SPT dari WP, meneliti nama dan NPWP serta merekam SSP sehingga menghasilkan output komputer berupa Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) dan Tanda Terima.
  - Tanda Terima yang telah dicap dan ditandatangani diserahkan ke WP.
  - SPT beserta LPAD dikirim ke seksi terkait bersama print out komputer dan surat-surat pada hari yang bersangkutan pada sore hari.
- b. Seksi terkait, menerima dan meneliti jumlah SPT dan surat-surat yang diterima sesuai dengan *print out* komputer dari TPT kemudian diteruskan ke petugas pemegang buku tabelaris.
- c. Petugas pemegang buku tabelaris meneliti dan mencatat tanggal pembayaran, jumlah nominal pembayaran dan tanggal masuk SPT dalam Buku Tabelaris sebagai alat pengawasan kepatuhan Wajib Pajak. SSP lembar 3 yang dilaporkan Wajib Pajak kemudian dibandingkan dengan SSP lembar 2 yang diterima dari Seksi Penerimaan dan Keberatan.
- d. Apabila diketahui bahwa Wajib Pajak tidak sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakannya, misalnya tidak/terlambat menyampaikan SPT atau tidak/kurang membayar dari yang seharusnya, maka diterbitkan Surat Teguran yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan Nota Perhitungan. Nota perhitungan ini dikirimkan ke Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP) dalam rangka penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP).

- d. Petugas berkas tahun berjalan memasukkan berkas-berkas Wajib Pajak ke dalam berkas tahun berjalan menurut urutan NPWP.

#### **4.5 Penatausahaan Penerimaan Pajak**

Tahap awal pengelolaan setoran pajak oleh kantor penerima pembayaran adalah diterimanya Surat Setoran Pajak (SSP) dan pembayaran pajak, baik tunai maupun pendebetn rekening koran Wajib Pajak. Kantor penerima pembayaran kemudian mengesahkan setoran pajak tersebut melalui mekanisme validasi yang dicetak pada SSP atau dengan mencetak SSP Khusus (MP3). Selanjutnya, SSP lembar 1, 3, dan 5 atau SSP MP3 diserahkan kembali kepada Wajib Pajak.

Oleh tempat pembayaran, SSP lembar 2 dikirim ke KPKN setempat kemudian diteruskan ke Kantor Wilayah dalam wilayah KPP tempat WP terdaftar untuk selanjutnya diteruskan ke KPP yang bersangkutan dan diterima pada Seksi Penerimaan dan Keberatan.

Seksi Penerimaan dan Keberatan kemudian melakukan perekaman SSP lembar 2 di menu Sistem Informasi Perpajakan. Setelah dilakukan berbagai perhitungan atau penyesuaian, meliputi SPh, Pemindahbukuan serta restitusi, hasil perekaman ini menjadi dasar pembuatan Laporan Penerimaan Pajak.

Setelah dilakukan penatausahaan dengan aplikasi SIP, petugas rekonsiliasi kemudian mengirimkan SSP lembar 2 yang diterima dari Kantor Wilayah ke Seksi terkait untuk dibandingkan dengan SSP Lembar 3 yang dilaporkan oleh Wajib Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu.

## BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Makassar Selatan dapat dianalisis sebagai berikut :

### 5.1 Penerimaan Pajak Pada KPP Makassar Selatan

Penerimaan pajak pada KPP Makassar Selatan selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1  
Penerimaan Pajak pada KPP Makassar Selatan Tiga Tahun Terakhir  
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Rencana	Realisasi	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
2002	537.134	543.059	101,10%
2003	705.131	707.226	100,30%
2004	993.266	628.531	63,28%

*Sumber : Laporan Penerimaan Pajak, [www.djp.go.id/dip/lpp](http://www.djp.go.id/dip/lpp)*

Pada Tahun 2002, penerimaan pajak pada KPP Makassar Selatan adalah sebesar Rp. 543.059 juta. Jumlah ini melampaui target penerimaan yang ditetapkan sebesar Rp. 537.134 juta, atau sebesar 101,10%. Pada Tahun 2003, jumlah nominal realisasi penerimaan lebih tinggi dari Tahun 2002, yaitu sebesar Rp. 707.226 juta, namun persentasenya lebih rendah yaitu 100,30% dari rencana Rp. 705.131 juta. Untuk Tahun 2004, penerimaan pajak pada KPP Makassar Selatan adalah sebesar Rp. 628.531 juta. Jumlah ini tidak mencapai rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 993.266



juta atau hanya mencapai 63,28 %. Bila dibandingkan dengan Tahun 2003, penerimaan pajak mengalami penurunan, baik dari jumlah nominal maupun persentase pencapaian target.

Penerimaan per jenis pajak pada Tahun 2004 ditunjukkan dalam tabel berikut

Tabel 5.2  
Penerimaan Tahun 2004 Per Jenis Pajak  
(dalam jutaan rupiah)

No	Jenis Pajak	Penerimaan	%
1	2	3	4
1	PPh Non Migas		
	a PPh OP	5,755	0.92%
	b PPh Badan	58,434	9.30%
	c PPh Pasal 21	137,762	21.92%
	d PPh Pasal 22	29,591	4.71%
	e PPh Pasal 23	59,526	9.47%
	f PPh Pasal 26	18,063	2.87%
	g PPh Final	49,918	7.94%
	h PPh Lainnya	5,755	0.92%
2	PPh Migas	100	0.02%
3	PPN & PTLL	241,182	38.37%
4	PL dan PIB	22,446	3.57%
	<b>Jumlah</b>	<b>628,531</b>	<b>100.00%</b>

Sumber : Laporan Penerimaan Pajak, [www.djp.go.id/dip/lpp](http://www.djp.go.id/dip/lpp)

Dari tabel di atas diketahui bahwa dari total penerimaan sebesar Rp. 628.531 juta, penerimaan PPN & PTLL memberikan kontribusi paling besar, yaitu Rp. 241.182 juta atau 38,37%. Disusul berikutnya oleh penerimaan PPh Pasal 21 sebesar 137.762 juta atau 21,91% dan penerimaan PPh Final sebesar Rp. 49.918 juta atau 7,94% dari total penerimaan pajak.

Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa penerimaan PPh OP hanya memberikan kontribusi sebesar 5.755 juta atau 0,92% terhadap penerimaan pajak pada KPP Makassar Selatan. Sedangkan kontribusi PPh Badan cukup besar, yaitu 58.434 juta atau 9,30%.

Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penerimaan pajak diperoleh dari *witholding tax*, yaitu pajak yang dipotong/dipungut oleh pihak lain, meliputi PPN & PTL, PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, serta PPh Final.

Melihat banyaknya wacana untuk mengurangi atau menghilangkan *witholding tax*, maka diperlukan langkah-langkah strategis untuk lebih meningkatkan peranan penerimaan PPh OP dan PPh Badan.

## 5.2. Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi

Penerimaan PPh Orang Pribadi tiga tahun terakhir dan kontribusinya terhadap total penerimaan pajak ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 5.3  
Penerimaan PPh OP Tiga Tahun Terakhir  
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Penerimaan PPh OP	Total Penerimaan	%
1	2	3	4
2002	4.561	543.059	0,84%
2003	4.717	707.226	0,67%
2004	5.755	628.531	0,92%

Sumber : Laporan Penerimaan Pajak, [www.djp.go.id/djp/lpp](http://www.djp.go.id/djp/lpp)

Pada Tahun 2002, dari total penerimaan sebesar 543.059 juta, penerimaan PPh OP hanya memberikan kontribusi sebesar Rp. 4.561 juta atau 0,84%. Pada Tahun 2003, jumlah nominal realisasi penerimaan sedikit lebih tinggi dari Tahun 2002, yaitu sebesar Rp. 4.717 juta, namun persentasenya lebih rendah yaitu 0,67% dari total realisasi penerimaan pajak sebesar Rp. 707.226 juta.

Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada Tahun 2004. Dari segi nominal, penerimaan PPh OP mencapai Rp. 5.755 juta atau meningkat 1.038 juta dari Tahun 2003. Kontribusi penerimaan PPh OP juga meningkat menjadi 0,92%.

Dari tabel di atas diketahui bahwa dalam tiga tahun terakhir penerimaan PPh OP kurang memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak pada KPP Makassar Selatan, yaitu berkisar antara 0,67% - 0,92%. Melihat potensi penerimaan pajak yang cukup besar, maka diupayakan untuk lebih meningkatkan penerimaan PPh Orang Pribadi, meskipun PTKP akan dinaikkan mulai Tahun 2005.

### **5.3. Kepatuhan Wajib Pajak**

Kriteria Wajib Pajak (WP) patuh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KMK-235/KMK.03/2003 adalah:

- tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan;
- dalam tahun terakhir, penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
- tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak;

- tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Karena syarat-syarat WP Patuh di atas cukup sulit untuk dipenuhi, sampai sekarang ini masih digunakan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-02/PJ.24/1996 untuk menghitung tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam Surat Edaran tersebut, rumus yang digunakan adalah :

$$= \frac{\text{Jumlah WP yang Melapor}}{\text{Jumlah WP Efektif}} \times 100 \%$$

Jumlah Wajib Pajak Efektif diperoleh dari jumlah WP yang wajib menyampaikan SPT dikurangi jumlah WP Non Efektif. Sedangkan jumlah WP yng melapor diperoleh dari data Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dan Buku Tabelaris.

Rumus di atas dianggap mewakili unsur-unsur pemenuhan kewajiban sebagai Wajib Pajak, yaitu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, menghitung dan membayar pajak, mengisi dan melaporkan SPT ke KPP/KP4.

### 5.3.1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP

Berdasarkan database pada masterfile SIP DJP, diketahui jumlah WP OP yang terdaftar pada KPP Makassar Selatan sebagai berikut :

Tabel 5.4  
Perkembangan Jumlah WP OP Terdaftar Tahun 2004

No.	Bulan	WP Terdaftar	WP Wajib Lapor	WP NE	WP Efektif
1	Januari	31,874	13,471	5,063	8,408
2	Februari	32,028	13,563	5,063	8,500
3	Maret	32,348	13,777	5,063	8,714
4	April	32,526	13,899	5,585	8,314
5	Mei	32,613	13,946	5,585	8,361
6	Juni	32,718	13,998	5,585	8,413
7	Juli	32,794	14,027	5,585	8,442
8	Agustus	33,153	14,310	5,585	8,725
9	September	33,261	14,351	5,585	8,766
10	Oktober	33,355	14,405	5,585	8,820
11	November	33,480	14,492	5,585	8,907
12	Desember	33,631	14,617	5,585	9,032

Sumber data : Database SIP DJP (Sis TUP)

Dari jumlah WP yang terdaftar, hanya sebagian yang wajib menyampaikan SPT. Hal ini disebabkan karena yang menjadi WP sebagian besar adalah karyawan/pegawai dari satu pemberi kerja sehingga tidak wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25. Dari jumlah WP yang wajib menyampaikan SPT kemudian dikurangi lagi dengan jumlah WP Non Efektif. Jumlah WP NE di *up-date* tiap bulan Maret setiap tahunnya setelah diverifikasi dan disetujui oleh Kantor Pusat.

Jadi, dari sekitar 30 ribuan WP terdaftar, hanya sekitar seperempat yang merupakan WP Efektif.

Dari tabel di atas juga diketahui bahwa selama Tahun 2004, terjadi peningkatan jumlah WP OP sebanyak 1.757 WP.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPP Makassar Selatan untuk meningkatkan jumlah WP antara lain himbauan kepada perusahaan/instansi dalam rangka pendaftaran karyawan/pegawai yang memiliki penghasilan di atas PTKP untuk memiliki NPWP secara kolektif.

Selain itu, juga dilakukan penyisiran oleh Tim Ekstensifikasi KPP Makassar Selatan pada daerah-daerah potensial, misalnya mall atau ruko.

### 5.3.2. Menghitung dan membayar pajak

Dari database pada masterfile SIP DJP dan Buku Tabelaris, dapat diketahui besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar oleh Wajib Pajak setiap bulan. Besarnya angsuran tersebut jika dikelompokkan adalah sebagai berikut (tidak termasuk WP Nihil):

1. Setoran dibawah Rp 10.000 per bulan	:	70,72%
2. Setoran antara Rp 10.000 – Rp 25.000 per bulan	:	7,13%
3. Setoran antara Rp 25.000 – Rp 50.000 per bulan	:	6,41%
4. Setoran antara Rp 50.000 – Rp 100.000 per bulan	:	7,51%
5. Setoran diatas Rp 100.000 per bulan	:	8,23%

*Sumber Data : Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kewajiban PPh Pasal 25, Visi dan Misi Kanwil DJP Sulsel dan Sultra 2005*

Dari data tersebut diketahui bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi membayar PPh Pasal 25 kurang dari Rp. 10.000,-.

Keadaan semacam ini tentunya kurang baik apabila dikaitkan dengan proses regenerasi Wajib Pajak, dan juga menjadi tidak wajar, apabila dikaitkan dengan jumlah persediaan barang dagangan, harga barang yang diperdagangkan/dihasilkan, jumlah modal yang dipertaruhkan didalam kegiatan usaha Wajib Pajak, dan jumlah penghasilan yang dapat diwujudkan menjadi kekayaan pribadi Wajib Pajak yang bersangkutan.

Untuk itu, pihak KPP Makassar Selatan melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan PPh Pasal 25 antara lain dengan mengirimkan Himbauan Peningkatan Angsuran kepada WP Potensial dan WP Baru.

### 5.3.3. Mengisi dan melaporkan SPT

Berdasarkan database pada masterfile SIP DJP, diketahui jumlah WP OP yang terdaftar pada KPP Makassar Selatan sebagai berikut :

Tabel 5.5  
Pengelompokan SPT PPh Pasal 25 Orang Pribadi

No.	Bulan	Jumlah SSP/Lapor		
		Ada Setoran	Nihil	Jumlah
1	Januari	2.123	1.694	3.817
2	Februari	2.346	1.055	3.401
3	Maret	3.298	658	3.956
4	April	2.541	1.612	4.153
5	Mei	2.525	1.166	3.691
6	Juni	2.904	958	3.862
7	Juli	2.719	761	3.480
8	Agustus	2.423	1.151	3.574
9	September	2.262	1.166	3.428
10	Oktober	2.320	1.274	3.594
11	November	1.967	1.407	3.374
12	Desember	2.748	907	3.655
<b>TOTAL</b>		<b>30.176</b>	<b>13.809</b>	<b>43.985</b>

Sumber data : SIP DJP(Sie PPh OP)

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah WP yang melaporkan SPT Masa Nihil (tidak ada pembayaran) selama Tahun 2004 adalah 13.809 SPT. Artinya, dari total 43.985 SPT yang dilaporkan sepertiganya adalah SPT yang tidak menyumbangkan penerimaan pajak.

#### 5.4. Tingkat Kepatuhan WP PPh Pasal 25 Orang Pribadi

Tingkat Kepatuhan WP PPh Pasal 25 Orang Pribadi Tahun 2004 ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 5.6  
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 OP Tahun 2004

Bulan	WP Efektif	WP yang melapor	Kepatuhan
Januari	8,408	3,817	45.40%
Februari	8,500	3,401	40.01%
Maret	8,714	3,956	45.40%
April	8,314	4,153	49.95%
Mei	8,361	3,691	44.15%
Juni	8,413	3,862	45.91%
Juli	8,442	3,480	41.22%
Agustus	9,025	3,697	40.96%
September	8,766	3,428	39.11%
Oktober	8,820	3,594	40.75%
November	8,907	3,374	37.88%
Desember	9,032	3,655	40.47%

Sumber data : Diolah oleh penulis

Dari tabel di atas, dilihat bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 Orang Pribadi bervariasi dari 37,88 % sampai dengan 49,95%. Pada semester awal 2004, tingkat kepatuhan cukup tinggi, dan mencapai puncaknya pada bulan April yaitu 49,95%. Kemudian terus menurun dan tingkat kepatuhan terendah terjadi pada bulan November, yaitu 37,88%. Hal ini terjadi karena sosialisasi dan penyuluhan



paling sering dilakukan pada awal tahun, utamanya pada bulan Maret, pada saat kampanye pelaporan SPT Tahunan PPh.

Untuk mengukur patuh tidaknya Wajib Pajak pada suatu kantor pelayanan pajak digunakan variabel sebagai berikut :

- ♦  $< 30\%$  = sangat rendah
- ♦ 30 s.d. 50 % = rendah
- ♦ 50 s.d. 80 = cukup baik
- ♦  $> 80\%$  = baik



Berdasarkan variabel pengukuran patuh tidaknya Wajib Pajak di atas, dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Makassar Selatan tergolong rendah (antara 37,88% s.d 49,95%).

### 5.5 Analisis Pengaruh Tingkat Kepatuhan dengan Penerimaan

Hubungan antara tingkat Kepatuhan WP PPh Pasal 25 OP dengan Penerimaan PPh OP dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.7  
 Hubungan Tingkat Kepatuhan WP PPh OP dengan Penerimaan

Bulan	Kepatuhan	Penerimaan (dalam jutaan Rp.)
Januari	45,40%	248.330
Februari	40,01%	330.706
Maret	45,40%	854.195
April	49,95%	1.061.174
Mei	44,15%	460.974
Juni	45,91%	488.344
Juli	41,22%	385.138
Agustus	40,96%	358.347
September	39,11%	321.003
Oktober	40,75%	397.604
November	37,88%	299.285
Desember	40,47%	550.234

Sumber data : Diolah oleh penulis

a. Analisis Korelasi (Model Summary)

Dengan menggunakan analisis korelasi, diperoleh angka R sebesar 0,722. Karena  $0,40 \leq R < 0,70$ , berarti terdapat hubungan antara kepatuhan WP Orang Pribadi (*independent variabel*) dengan Penerimaan PPh Orang Pribadi (*dependent variabel*).

Dari koefisien korelasi yang bernilai positif, maka hubungannya bersifat searah, artinya kalau tingkat kepatuhan WP OP meningkat maka penerimaan PPh OP semakin tinggi.

b. Analisa Regresi (ANOVA)

Dari uji ANOVA atau F test, diketahui F hitung adalah 10,898 dengan tingkat signifikansi 0,008. Pada taraf signifikansi ( $\alpha$ ) = 5 %, pengambilan keputusannya adalah bila F hitung < 0,05 maka Ho ditolak.

Karena  $0,008 < 0,05$ , maka Ho ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel kepatuhan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel penerimaan. Atau dengan kata lain, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi.

Persamaan :

$$Y = a + b X$$

$$\text{Penerimaan} = -1637,218 + 49,690 \text{ Kepatuhan}$$

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

1. Pada Tahun 2004, penerimaan pajak pada KPP Makassar Selatan adalah sebesar Rp. 628.531 juta. Jumlah ini tidak mencapai rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 993.266 juta atau hanya mencapai 63,28 %;
2. Penerimaan PPh OP Pada Tahun 2004 hanya memberikan kontribusi sebesar 5.755 juta atau 0,92% terhadap penerimaan pajak pada KPP Makassar Selatan;
3. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Makassar Selatan tergolong rendah (antara 37,88% s.d 49,95%);
4. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi.

### **6.2 Saran**

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, KPP Makassar Selatan harus mengupayakan langkah-langkah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, mulai dari mendaftarkan diri, membayar pajak, serta melaporkan SPT ke kantor pajak.

Langkah-langkah yang dapat diambil antara lain :

- a. Ekstensifikasi, berupa melakukan sosialisasi dan penyisiran untuk menambah jumlah Wajib Pajak baru;
- b. Intensifikasi, berupa himbauan peningkatan angsuran serta meneliti/memeriksa WP yang tidak membayar pajak sebagaimana mestinya;
- c. Pengawasan terhadap 100 WP Besar;
- d. Meningkatkan kegiatan *Law Enforcement*, antara lain penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) bagi WP yang tidak/terlambat melapor.

Langkah-langkah yang dapat diambil antara lain :

- a. Ekstensifikasi, berupa melakukan sosialisasi dan penyisiran untuk menambah jumlah Wajib Pajak baru;
- b. Intensifikasi, berupa himbuan peningkatan angsuran serta meneliti/memeriksa WP yang tidak membayar pajak sebagaimana mestinya;
- c. Pengawasan terhadap 100 WP Besar;
- d. Meningkatkan kegiatan *Law Enforcement*, antara lain penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) bagi WP yang tidak/terlambat melapor.

## DAFTAR PUSTAKA

- ....., 02 Februari 2005. *Pengalaman APBN 2004*. <http://www.pajak.go.id>
- ....., 24 Maret 2005. *Sosialisasi Penyampaian SPT dengan e-Filing*, [www.laporpajak.com](http://www.laporpajak.com)
- ....., 7 Juli 2004. *Reformasi Administrasi Perpajakan dan Perluasan NPWP Jadi Kunci Utama*, [www.klikpajak.com](http://www.klikpajak.com)
- ....., Januari 2005. *Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kewajiban PPh Pasal 25, Visi dan Misi Kanwil DJP Sulsel dan Sultra 2005* Visi dan Misi Kanwil DJP Sulsel dan Sultra.
- B. Ilyas, Wirawan dan Burton, Richard. 2004. *Hukum Pajak*, Salemba Empat. Jakarta
- Brotodiharjo R. Santoso, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Edisi ke-4, Refika Aditama. Bandung
- Djuanda, Gustian dan Lubis, Irwansyah, 2001, *Pelaporan Pajak Penghasilan*, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Gunadi, 1999, *Akuntansi Pajak sesuai dengan Undang-undang Pajak Baru*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta
- Lumbantoruan, Sophar, 1996, *Akuntansi Pajak*, Grasindo. Jakarta
- Mardiasmo, 2003, *Perpajakan*, Penerbit Andi. Jakarta
- Prasetyo, Adinur. 2005. *Compliance Cost*. *Majalah Berita Pajak*, No. 1534/Tahun XXXVII.
- Poerwadarminta, W.J.S, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Rusjdi, Muhammad, 2003, *KUP. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Indeks. Jakarta

Sulaiman, 2002, *Jalan Pintas Menguasai SPSS*. Penerbit Andi. Jakarta

Tim Website/IT Kanwil DJP Sulsel & Sultra, 31 Januari 2005. *Realisasi Penerimaan Kanwil DJP Sulsel & Sultra*. <http://www.pajak-sulselra.go.id>

Tim Intranet/IT KPP Makassar Selatan, 14 Oktober 2004. *Profil KPP Makassar Selatan*. [http://kpp\\_makassarselatan.go.id](http://kpp_makassarselatan.go.id)

*Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000*, berikut Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang terkait


*Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000*, berikut Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang terkait

Waluyo, B.Ilyas Wirawan, 2003, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat. Jakarta

Yusuf A Laksana, Harry, 25 Oktober 2004, *Mengapa laju penerimaan pajak tersendat?*. [www.bisnisindonesia.co.id](http://www.bisnisindonesia.co.id)



**STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK MAKASSAR SELATAN**



## Regression

Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Kepatuhan <sup>a</sup>		Enter

- a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Penerimaan

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,722 <sup>a</sup>	,521	,474	176,042364

- a. Predictors: (Constant), Kepatuhan

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	337723,6	1	337723,586	10,898	,008 <sup>a</sup>
	Residual	309909,1	10	30990,914		
	Total	647632,7	11			

- a. Predictors: (Constant), Kepatuhan  
b. Dependent Variable: Penerimaan

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1637,218	643,253		-2,545	,029
	Kepatuhan	49,690	15,052	,722	3,301	,008

- a. Dependent Variable: Penerimaan